



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/94/Kpts/Distanhortbun-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN DAN PENDAMPING PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendampingan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018, perlu ditunjuk Kelompok Tani Pelaksana;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok tani pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendamping;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77)

jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

- : Menetapkan kelompok tani pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendamping pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Rencana pengeluaran dana
 - b. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 - c. Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 - d. Dokumen persyaratan dana, surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada tahun anggaran dengan dilampiri :
- Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - Foto / film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
- KEEMPAT** : Melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan menentukan :
- Kelompok pelaksana
 - Lokasi (Kampung, Nagari dan Kecamatan)
 - Titik koordinat
 - Sumber dana
 - Tahun dibuat
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendamping Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPainan.
PadaTanggal10 Maret 2018

KEPALA DINAS,

Dr. JUMSU TRISNO, SP, Msi
NIP. 19691121 199512 1 001